



PUTUSAN
Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mayadi Nasution
2. Tempat lahir : Panombean
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II NagoriSilau Manik Kec. Siantar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Mayadi Nasution ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 10 September 2021;

Terdakwa Agus Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYADI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan” melanggar pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAYADI NASUTION selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Tinjowan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MAYADI NASUTION**, Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.15 wibatau setidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Areal Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Simalungun, **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya sambil duduk-duduk, dan kemudian datang tetangga Terdakwa bernama IWAN menjumpai Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa untuk berbicara dengan saudara PENTUL (DPO), dimana dalam pembicaraan tersebut saudara PENTUL mengajak supaya Terdakwa datang mengangkati buah kelapa sawit yang sedang direplanting di blok 94 G Afdeling VI PTPN IV Kebun Bah Jambi. Selanjutnya Terdakwa pun datang kelokasi dan sesampainya dilokasi, Terdakwa bertemu dengan ke 5 (lima) orang teman terdakwa, dimana sebagian buah kelapa sawit sudah ada yang diangkati ke parit Selanjutnya Terdakwa pun ikut mengangkati buah kelapa sawit yang sudah ditumbang pohonnya oleh operator exapator hingga buah kelapa sawit tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan, dan pada sekitar pukul 18. 15 Wib tiba-tiba datang petugas pengamanan kebun yakni saksi EZRA MADLIN dan saksi RAHAYUDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan kelima orang teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya oleh petugas pengamanan kebun membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ke Polsekta Tanah Jawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi sebanyak 35 (tigapuluh lima) tandan hasil pencurian dan penjarahan tersebut Terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpajak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Bah Jambi sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 2.760.660 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa **MAYADI NASUTION**, Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.15 wibatau setidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Areal Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Simalungun, **secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya sambil duduk-duduk, dan kemudian datang tetangga Terdakwa bernama IWAN menjumpai Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa untuk berbicara dengan saudara PENTUL (DPO), dimana dalam pembicaraan tersebut saudara PENTUL mengajak supaya Terdakwa datang mengangkati buah kelapa sawit yang sedang direplanting di blok 94 G Afdeling VI PTPN IV Kebun Bah Jambi. Selanjutnya Terdakwa pun datang kelokasi dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan ke 5 (lima) orang teman terdakwa, dimana sebagian buah kelapa sawit sudah ada yang diangkati ke parit Selanjutnya Terdakwa pun ikut mengangkati buah kelapa sawit yang sudah ditumbang pohonnya oleh operator exapator hingga buah kelapa sawit tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan, dan pada sekitar pukul 18. 15 Wib tiba-tiba datang petugas pengamanan kebun yakni saksi EZRA MADLIN dan saksi RAHAYUDA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan kelima orang teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya oleh petugas pengamanan kebun membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ke Polsekta Tanah Jawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi sebanyak 35 (tigapuluh lima) tandan hasil pencurian dan penjarahan tersebut Terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN IV Kebun Bah Jambi sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 2.760.660 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekitar pukul 18.15 Wib, , Di areal Blok 94 G Afdeling VIPTPN IV Kebun Bah Jambi, yang terletak Nagori Parbalongan Kec. Tanah Jawa Raja Kab. Simalungun, dimana Terdakwa MAYADI NASUTION memungut 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa akibat kejadian ini PTPN IV Kebun Bah Jambi mengalami kerugian materil sebesar Sebesar Rp. 2.760.660,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ezra Madlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di areal Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun, dimana saksi mengetahui Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi sedang memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau pencurian buah kelapa sawit milik Kebun Bah Jambi sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang terjadi di Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun;
- Bahwa saat saksi bersama rekan kerja mengintai Terdakwa dari jarak 50 (lima puluh) meter, saat itulah Terdakwa sedang melakukan perbuatan melangsiri buah kelapa sawit dengan cara memundak hingga dengan sigap kamipun mengejar/mengepung Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatan memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau pencurian dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara memundaknya;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa maksud dan tujuannya mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Bah Jambi itu, untuk dimiliki dan apabila berhasil melakukannya Terdakwa menjualnya kepada penampung buah kelapa sawit yang mau membelinya untuk mendapatkan uang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa, tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi ataupun pihak pengamanan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dan akibat perbuatan Terdakwa itu, pihak PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi mengalami kehilangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ditafsir seharga Rp 2.760.660 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan perincian 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 980 Kg, 1 Kg seharga Rp 2.817 (dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Rahayuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di areal Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun, dimana Terdakwa memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau pencurian buah kelapa sawit milik Kebun Bah Jambi sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang terjadi di Blok 94 G Afd. VI Kebun Bah Jambi Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun;
- Bahwa saat saksi bersama rekan kerja mengintai Terdakwa dari jarak 50 (lima puluh) meter, saat itulah Terdakwa sedang melakukan perbuatan melangsiri buah kelapa sawit dengan cara memundak hingga dengan sigap kamipun mengejar/mengepung Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat memanen dan atau memungut hasil perkebunan dan atau pencurian dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara memundaknya dan setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa maksud dan tujuannya mengambil buah kelapa sawit milik Kebun Bah Jambi itu, untuk dimiliki dan apabila berhasil melakukannya Terdakwa menjualnya kepada penampung buah kelapa sawit yang mau membelinya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi ataupun pihak pengamanan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Unit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bah Jambi mengalami kehilangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ditafsir seharga Rp 2.760.660,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan perincian 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 980 Kg, 1 Kg seharga Rp 2.817,00 (dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 18.15 Wib, Di areal Blok 94 G Afdeling VI PTPN IV Kebun Bah Jambi yang terletak di Nagori Parbalongan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, dimana Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) orang kawan Terdakwa lainnya, dimana yang dikenal Terdakwa hanya (tiga) orang saja yaitu : ROHIM, MUHTAR dan PENTUL Sedangkan yang 2 (dua) orang lagi tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ROHIM dan MUHTAR serta 2 (dua) orang kawan Terdakwa yang tidak dikenalnya tersebut adalah memundak satu persatu tandan buah kelapa sawit dari areal Blok 94 G Afdeling VI ke dalam parit isolasi dengan jaraknya sekitar 200 meter (dua ratus) meter, dimana parit isolasi tersebut berbatasan langsung dengan kampung parbalongan hingga buah kelapa sawit seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat rata-rata sekitar 25 (dua puluh lima) pertandannya, sedangkan peran dari kawan saya bernama PENTUL adalah memantau serta melihat-lihat situasi disekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut merupakan kesepatan dari 5 (lima) orang kawan-kawan Terdakwa, kerana Terdakwa datang ketempat tersebut karena saya ditelepon oleh PENTUL supaya Terdakwa ikut memungut buah kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa pun datang ke lokasi kejadian, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan kelima orang kawan Terdakwa tersebut, dimana 4 (empat) orang sedang memundaki buah kelapa sawit, sedangkan PENTUL memantau situasi disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa pungut bersama-sama dengan kelima orang teman Terdakwa tersebut adalah milik PTPN IV Bah Jambi. Hal ini Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui karena, Terdakwa sering melewati areal tersebut dan melihat karyawan PTPN IV Bah Jambi, merawat dan memanen buah kelapa sawit dari areal tersebut;

- Bahwa pihak PTPN IV Bah Jambi selaku pemilik buah kelapa sawit, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada kawan-kawan Terdakwa untuk mengambilnya, hal ini terbukti bahwa pada saat buah kelapa sawit tersebut kami pungut datang pihak pengamanan kebun PTPN IV Kebun Bah Jambi melakukan penangkapan kepada tersangka, sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri dan maksud Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa dan selanjutnya akan dijual untuk mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memungut buah kelapa sawit, milik PTPN IV Bah Jawa dan belum sempat dijual Terdakwa;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Bah Jambi yang dipungut Terdakwa tersebut sekarang ini sudah diserahkan oleh petugas pengamanan PTPN IV Tonduan kepada Kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ezra Madlin dan Saksi Rahayuda pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 18.15 Wib, Di areal Blok 94 G Afdeling VI PTPN IV Kebun Bahjambi yang terletak di Nagori Parbalongan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, dimana Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) orang kawan Terdakwa lainnya, dimana yang dikenal Terdakwa hanya (tiga) orang saja yaitu : ROHIM, MUHTAR dan PENTUL Sedangkan yang 2 (dua) orang lagi tidak dikenal Terdakwa dan peran Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ROHIM dan MUHTAR serta 2 (dua) orang kawan Terdakwa yang tidak dikenalnya tersebut adalah memundak satu persatu tandan buah kelapa sawit dari areal Blok 94 G Afdeling VI ke dalam parit isolasi dengan jaraknya sekitar 200 meter (dua ratus) meter, dimana parit isolasi tersebut berbatasan langsung dengan kampung parbalongan hingga buah kelapa sawit seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat rata-rata sekitar 25 (dua puluh lima) pertandannya, sedangkan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kawan saya bernama PENTUL adalah memantau serta melihat-lihat situasi disekitar lokasi;

- Bahwa Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut merupakan kesepatan dari 5 (lima) orang kawan-kawan Terdakwa, kerana Terdakwa datang ketempat tersebut karena saya ditelepon oleh PENTUL supaya Terdakwa ikut memungut buah kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa pun datang ke lokasi kejadian, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan kelima orang kawan Terdakwa tersebut, dimana 4 (empat) orang sedang memundaki buah kelapa sawit, sedangkan PENTUL memantau situasi disekitar tempat kejadian perkara dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa pungut bersama-sama dengan kelima orang teman Terdakwa tersebut adalah milik PTPN IV Bah Jambi. Hal ini Terdakwa ketahui karena, Terdakwa sering melewati areal tersebut dan melihat karyawan PTPN IV Bah Jambi, merawat dan memanen buah kelapa sawit dari areal tersebut;
- Bahwa pihak PTPN IV Bah Jambi selaku pemilik buah kelapa sawit, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun kepada kawan-kawan Terdakwa untuk mengambilnya, hal ini terbukti bahwa pada saat buah kelapa sawit tersebut kami pungut datang pihak pengamanan kebun PTPN IV Kebun Bah Jambi melakukan penangkapan kepada tesangka, sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri dan maksud Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa dan selanjutnya akan dijual untuk medapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, PTPN IV Kebun Bah Jambi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.760.660,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Mayadi Nasution, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ezra Madlin dan Saksi Rahayuda pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 18.15 Wib, Di areal Blok 94 G Afdeling VI PTPN IV Kebun Bahjambi yang terletak di Nagori Parbalongan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, dimana Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) orang kawan Terdakwa lainnya, dimana yang dikenal Terdakwa hanya (tiga) orang saja yaitu : ROHIM, MUHTAR dan PENTUL Sedangkan yang 2 (dua) orang lagi tidak dikenal Terdakwa dan peran Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ROHIM dan MUHTAR serta 2 (dua) orang kawan Terdakwa yang tidak dikenalnya tersebut adalah memundak satu persatu tandan buah kelapa sawit dari areal Blok 94 G Afdeling VI ke dalam parit isolasi dengan jaraknya sekitar 200 meter (dua ratus) meter, dimana parit isolasi tersebut berbatasan langsung dengan kampung parbalongan hingga buah kelapa sawit seluruhnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat rata-rata sekitar 25 (dua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) pertandannya, sedangkan peran dari kawan saya bernama PENTUL adalah memantau serta melihat-lihat situasi disekitar lokasi dan Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut merupakan kesempatan dari 5 (lima) orang kawan-kawan Terdakwa, kerana Terdakwa datang ketempat tersebut karena saya ditelepon oleh PENTUL supaya Terdakwa ikut memungut buah kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa pun datang ke lokasi kejadian, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan kelima orang kawan Terdakwa tersebut, dimana 4 (empat) orang sedang memundaki buah kelapa sawit, sedangkan PENTUL memantau situasi disekitar tempat kejadian perkara dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa pungut bersama-sama dengan kelima orang teman Terdakwa tersebut adalah milik PTPN IV Bah Jambi. Hal ini Terdakwa ketahui karena, Terdakwa sering melewati areal tersebut dan melihat karyawan PTPN IV Bah Jambi, merawat dan memanen buah kelapa sawit dari areal tersebut;

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV Bah Jambi selaku pemilik buah kelapa sawit, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun kepada kawan-kawan Terdakwa untuk mengambilnya, hal ini terbukti bahwa pada saat buah kelapa sawit tersebut kami pungut datang pihak pengamanan kebun PTPN IV Kebun Bah Jambi melakukan penangkapan kepada tesangka, sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri dan maksud Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa dan selanjutnya akan dijual untuk mendapat uang dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, PTPN IV Kebun Bah Jambi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.760.660,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Bah Jambi tanpa memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Bah Jambi untuk memanen buah kelapa sawit tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan dalam perkara ini akan dijatuhkan pidana penjara, dimana perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa akan memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa dianggap tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan dalam amar putusan akan dijatuhkan pidana penjara, maka memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi sejumlah Rp.2.760.660,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mayadi Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (lima) tandan buah kelapa sawit ,Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Bah Jambi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Yudi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim tertanggal 29 Desember 2021, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14